

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan ragam fenomena yang teramat kompleks aneka ragam malapetaka atau bencana, kemalangan dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dari suatu peristiwa yang tidak diduga dari semua seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan dan sebagainya yang selalu mewarnai kehidupan ini. Dalam hal ini, tidak satupun manusia memiliki kemampuan untuk memahami setiap fenomena kehidupan, bahkan manusia tidak akan sanggup memahami seluruh sebab secara lengkap untuk memunculkan atau ketenggelaman satu fenomena sekalipun. Dari segala bentuk malapetaka itu sudah barang tentu menimbulkan kerusakan *madharat*, dan kita wajib untuk menolak segala bentuk *kemadharatan*, dan kita wajib untuk menolak segala bentuk *kemadharatan*.

Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada wali-wali dari perilaku pidana untuk membayar diyatnya. Penetapan membayar diyat oleh korban dari keluarga pelaku tindakan pidana yang tidak sengaja. Semua itu meringankan beban karena ketidakmampuan pelaku untuk membayar sendiri. Demikian halnya dengan asuransi, dimaksudkan untuk meringankan nasabah yang terkena bencana dan malapetaka. Namun seorang muslim harus percaya bahwa setiap malapetaka atau bencana yang menimpanya merupakan *qodho* dan *qodhar* Allah SWT, serta senantiasa manusia diharuskan berikhtiar mencari jalan keluar untuk menyelesaikan semaksimal mungkin untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan

dari bencana maupun malapetaka tersebut senantiasa harus berusaha agar dapat mengantisipasi malapetaka yang akan terjadi sehingga tidak terlalu banyak memakan resiko, mengurangi akibat-akibat yang mungkin timbul sampai seminimal mungkin (Euis Mulyani, 2002: 2).

Salah satu usaha menahan resiko secara individu adalah dengan cara menabung. Akan tetapi usaha ini sering kali tidak mencukupi dalam menghadapi resiko yang datang kemudian, dengan keadaan yang melebihi jumlah dana yang terdapat dalam tabungan tersebut. Lain halnya jika resiko dialihkan kepada pihak lain, diharapkan pada saat resiko terjadi, nilai biaya ekonomi dapat berkurang dan tingkat kesejahteraan keluarga masih dapat terjamin.

Setiap manusia dapat berusaha untuk menahan resiko tersebut dengan usaha sendiri, atau menyerahkan resiko tersebut kepada pihak lain. Contoh pengalihan resiko kepada orang lain adalah asuransi. Asuransi secara umum berfungsi untuk menanggung resiko dari kecelakaan, dan kehilangan sehingga asuransi dipandang tepat untuk mengalihkan resiko yang akan terjadi.

Peranan asuransi sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari biaya premi peserta dan pembayaran klaim dari pihak asuransi. Besarnya jumlah premi dan *tabarru'* yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan manfaat kedua belah pihak. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk akan dibayarkan santunan, akumulasi dana, dan *return mudharabah* sesuai dengan besarnya perhitungan pada saat tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung hidup sampai masa asuransi berakhir dan premi dibayarkan hingga hingga berakhirnya masa asuransi, maka kepada pemegang polis dibayarkan

akumulasi dana yang besarnya sesuai dengan uang pertanggungan dan *return mudharabah*-nya

Salah satu risiko yang dapat diantisipasi melalui asuransi adalah risiko dana pendidikan berupa asuransi pendidikan. Selain untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dari tahun ke tahun semakin mahal, ditambah kondisi perekonomian yang tidak selalu baik serta kondisi fisik manusia yang semakin menurun, asuransi pendidikan ini juga membantu peserta dalam memperoleh biaya pendidikan. Apabila asuransi pendidikan berjalan dengan lancar berarti akan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di segala bidang kehidupan

Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa yang fungsinya untuk menanggulangi resiko jiwa seseorang yang akan terjadi atau muncul. Produk-produk yang ada di Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 adalah :

1. Mitra Iqra

Produk Mitra Iqra adalah produk beasiswa pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan atau merencanakan dana tabungan pendidikan bagi putera-puterinya sekiranya terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Dengan demikian, peserta tidak perlu khawatir pendidikan putera-puterinya terhenti di tengah jalan.

2. Mitra Sakinah

Produk Mitra Sakinah adalah produk yang membantu peserta dalam merencanakan tabungan untuk hari tua atau untuk keperluan lainnya, dengan menyisihkan sebagian pendapatannya berarti peserta sudah memberikan

perlindungan bagi keluarganya apabila terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki.

3. Mitra Mabruur

Produk Mitra Mabruur merupakan produk yang membantu peserta dalam merencanakan dana tabungan untuk haji, umrah atau untuk keperluan lainnya sejak dini dengan menyisihkan sebagian pendapatannya secara teratur dan memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkannya apabila terjadi yang tidak dikehendaki oleh peserta.

Tabel 1.1

Jumlah Premi, Klaim, dan Bagi Hasil Tahun 2007

Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Premi	Jumlah Klaim	Bagi Hasil (Mudharabah)
2007	211	Rp 5,424,100,000	Rp 340,585,981	70%

Sumber data: Ilustrasi Laporan Premi dan Klaim Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 cabang Bandung 2007

Setiap peserta diwajibkan membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada pihak perusahaan asuransi tersebut. Besarnya premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta itu sendiri. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang akan dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda, diantaranya:

1. Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang akan dibayarkan apabila:
 - a. Perjanjian Berakhir
 - b. Peserta mengundurkan diri
 - c. Peserta meninggal dunia



2. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang sejak awal telah diikhlasakan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang akan dibayarkan apabila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir

Produk yang akan menjadi perhatian penulis adalah produk pendidikan beasiswa. Produk ini yang membantu masyarakat dalam membiayai pendidikan. Program asuransi pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, merupakan gabungan antara tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Dengan cara berasuransi, para peserta akan mendapat kemudahan dalam membiayai pendidikan putra-putrinya. Apalagi jika mengambil asuransi pendidikan sewaktu anak masih kecil.

Bentuk asuransi pendidikan diantaranya adalah Beasiswa Mitra Iqra. Keunggulan beasiswa Mitra Iqra adalah prosedur yang mudah dan proses pembayaran yang ringan serta manfaatnya dapat diambil sewaktu anak masuk pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Apalagi bila peserta pemegang polis panjang umur hingga perjanjian berakhir maka anak yang di beasiswakan akan menerima sejumlah sesuai dengan tabel Tahapan Dana Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai asuransi pendidikan. Oleh karenanya penulis mengambil topik penelitian dengan judul :

“PRODUK BEASISWA PENDIDIKAN MITRA IQRA DI ASURANSI SYARI’AH BUMIPUTERA 1912 CABANG BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan beasiswa pendidikan pada produk Mitra Iqra di Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 Cabang Bandung?
2. Bagaimana Manfaat Produk Mitra Iqra di Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk beasiswa pendidikan Mitra Iqra di Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 Cabang Bandung
2. Untuk mengetahui Manfaat dari produk Mitra Iqra di Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 Cabang Bandung Bagi para Peserta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap pelaksanaan produk beasiswa pendidikan Mitra Iqra Bumiputera 1912.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Asuransi Bumiputera 1912 Cabang Bandung, dalam Produk Beasiswa pada Asuransi Syari'ah Mitra Iqra kepada pesertanya.

E. Kerangka Berpikir

Asuransi merupakan salah satu cara untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi pada jiwa seseorang. Resiko ada jika keadaan yang akan datang tidak diketahui. Karena pengaruh resiko yang merugikan telah mengganggu manusia sejak awal kehidupan, maka perorangan, kelompok, dan masyarakat mengembangkan berbagai cara untuk menanggulangi resiko dengan mengelola resiko itu sendiri. Pengertian dari resiko tersebut yang dikutip oleh Abbas Salim (2005: 4) dalam Buku Asuransi dan Manajemen Resiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Ketidakpastian dapat dibagi atas:

1. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, contoh perubahan selera atau minat konsumen atau terjadinya perubahan harga, teknologi, adanya penemuan baru dan lain-lain.
2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*) misalnya kebakaran, banjir, badai, topan, dan lain-lain.
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*) misalnya peperangan, perampokan, pencurian, dan pembunuhan.

Dari ketiga jenis ketidakpastian tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ketidakpastian alam dan manusia. Sedangkan ketidakpastian ekonomi tidak dapat diasuransikan karena bersifat *spekulatif* (unsur ekonomi) dan sulit diukur keparahannya.


Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabarru'*

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah, yaitu yang tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang haram dan maksiat (takaful).

Menurut pasal 26 *Wetboek van Koopbandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi (Hendi Suhendi: 2002 309).

Dalam buku '*aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syariah al-Islamiyyah Minhu*, az-zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (Syari'ah), seperti yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, (2004 : 29) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *thadamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah.

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syari'ah dan diserukan dalil-dalil *juz'i*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling tolong menolong, yang telah diatur dengan sistem yang rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Jalan yang mereka tempuh adalah dengan



Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dibenak dan di hati pemegang polis serta masyarakat Indonesia ingin selalu dan menjadi asuransinya bangsa Indonesia.

Salah satu kekuatan Asuransi Bumiputera 1912 adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana Bumiputera 1912 adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk *mutual* atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Sehingga perusahaannya bukan berbentuk PT atau koperasi, hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal badan perwakilan anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, mengangkat dan memilih direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

F Metode Penelitian

Penelitian penulis yang dilakukan pada Asuransi Jiwa Syari'ah Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syari'ah Bandung Jl Raya Cilember No 325 Cimahi, selama 3 minggu yaitu mulai tanggal 30 Juli s/d 16 Agustus 2007 dan melakukan wawancara untuk melengkapi data pada tanggal 1 Februari 2007.

Data-data pendukung bahasan pada tugas ini penulis dapatkan dan kembangkan dengan cara pengumpulan data mentah yang dilakukan oleh Asuransi Bumiputera Cabang Syari'ah Bandung dan *interview*, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan staf karyawan Asuransi Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syari'ah Bandung.